

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Waris dalam pengertian bahasa berasal dari istilah Arab al-mirās, yakni bentuk masdar dari kata waritsa–yaritsu–irtsan–mirātsan, yang digunakan untuk menggambarkan perpindahan sesuatu dari satu individu kepada individu lain, atau dari suatu kelompok kepada kelompok lain.¹ Makna bahasa ini sebenarnya sangat luas karena tidak hanya menyinggung perpindahan kepemilikan berupa harta benda. Konsep tersebut juga mencakup segala bentuk pengalihan hak atau sesuatu yang dimiliki kepada pihak lain. Dengan demikian, waris secara linguistik tidak terbatas pada aspek material semata. Gambaran luas ini memberikan dasar awal bagi pemahaman masyarakat tentang bagaimana perpindahan hak terjadi dalam berbagai konteks.²

Dalam ranah terminologi terutama menurut perspektif hukum Islam waris merujuk pada mekanisme hukum yang mengatur perpindahan “hak kepemilikan” atau “harta peninggalan” dari seseorang yang telah wafat kepada ahli waris yang masih hidup.³ Peninggalan tersebut dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, sesuai dengan ketentuan syar’i yang mengatur proses pembagiannya. Pengaturan mengenai siapa saja yang berhak

¹ Z Harahap, “Analisa Ayat Dan Hadist Tentang Kewarisan Laki-Laki Dan Perempuan Serta Problematikanya,” *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 1, no. 1 (2023).

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Islam* (Deepublish, 2021).

³ Muhammad Habibi Abdulah Pakarti and Dedi Farid, “IMPLEMENTASI HUKUM WARIS DALAM ISLAM: Studi Komparatif Tentang Praktek Waris Di Negara-Negara Muslim,” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 37–62.

dan tidak berhak menerima, serta berapa besar bagian yang diberikan kepada masing-masing ahli waris, dijelaskan secara sistematis dalam ilmu fara'idh atau fiqh mawaris. Ilmu ini memberikan batasan yang jelas agar proses distribusi harta tidak menimbulkan sengketa. Oleh sebab itu, pembagian waris dipandang sebagai sistem hukum yang tertib dan terukur.⁴

Indonesia dikenal sebagai negara yang masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis, kebudayaan, serta adat istiadat, sementara mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Struktur sosial yang berkembang membuat aturan pewarisan di Indonesia tidak semata-mata bersandar pada ketentuan keagamaan, tetapi turut dipengaruhi oleh nilai-nilai adat yang masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Kedua unsur ini kemudian membentuk konfigurasi pluralisme hukum waris yang berjalan berdampingan dalam praktik sehari-hari. Realitas ini menunjukkan bahwa warisan di Indonesia tidak dapat dipahami hanya dari satu perspektif hukum tunggal.⁵

Dari berbagai kelompok adat yang ada, masyarakat Jawa menempati posisi penting karena memiliki corak kekerabatan serta tradisi waris yang khas dan telah mengakar sejak lama. Pola pewarisan yang berlaku dalam adat Jawa kerap tidak sepenuhnya sejalan dengan aturan waris dalam hukum Islam formal atau fikih. Perbedaan ini terlihat dari cara menentukan ahli waris, metode pembagian, hingga proses pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan

⁴ A Wasiska, Z Muttaqin, and Wulansari, "Pembagian Waris Menurut Hukum Islam: Analisis Dan Implementasi," *Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024).

⁵ R Hidayat, N Maulina, and W Irwansyah, "Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Al-Sulthaniyah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2025).

melalui musyawarah keluarga. Dengan demikian, adat Jawa membawa ciri tersendiri dalam praktik kewarisan di masyarakatnya.⁶

Sementara itu, hukum waris Islam telah memiliki ketentuan yang jelas dan bersifat baku karena bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Sistem ini membagi harta peninggalan berdasarkan hubungan kekerabatan, jenis kelamin, serta tingkatan kedekatan antara pewaris dan ahli waris. Setiap bagian sudah ditentukan secara preskriptif tanpa melalui proses musyawarah, sehingga memberikan kepastian hukum yang tegas. Ketentuan tersebut menjadi acuan utama bagi masyarakat Muslim yang memilih berpegang pada aturan syariah.⁷

Ketika dua sistem hukum adat dan Islam hadir bersamaan dalam satu lingkungan sosial, masyarakat dihadapkan pada situasi pluralisme normatif dalam menentukan aturan pewarisan. Kondisi ini memberikan ruang bagi keluarga untuk memilih sistem yang dianggap paling sesuai dengan nilai sosial, keadaan ekonomi, maupun tingkat pemahaman keagamaan mereka. Pilihan tersebut membuat praktik waris sering kali tidak tunggal, tetapi mengikuti konteks dan kebutuhan keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum waris di masyarakat tidak bekerja secara kaku, melainkan adaptif.⁸

Berbagai kajian terbaru menunjukkan bahwa kelompok Muslim yang hidup dalam lingkungan budaya Jawa umumnya memilih musyawarah

⁶ F I Haq and A Y Lestari, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar," *Jurnal Analisis Hukum* 12, no. 2 (2025),

⁷ M Rusli and Z Zakirah, "Dasar Hukum Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam (Syariah)," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (2025): 16–23.

⁸ M Salas, S Wardani, and T Suroso, "Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat Dan Hukum Nasional: Telaah Normatif Terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat Dan KUHPerdara," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 18, no. 02 (2025): 275–86.

keluarga sebagai cara utama untuk menentukan pembagian harta waris. Pendekatan ini menonjolkan keharmonisan dan persetujuan bersama, alih-alih mengikuti perhitungan faraidh secara ketat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa aturan adat kerap menjadi pedoman dominan dalam praktik kewarisan, meskipun ketentuan hukum Islam telah tersedia secara normative.⁹ Namun, sebagian besar penelitian tersebut hanya memaparkan pola umum tanpa mengungkapkan bagaimana proses musyawarah dijalankan secara rinci ataupun bagaimana masyarakat merumuskan kompromi antara nilai adat dan norma syar'i. Kondisi inilah yang menunjukkan adanya ruang penelitian yang masih terbuka dan membutuhkan penelusuran yang lebih detail serta berakar pada konteks sosial masyarakat.

Penelitian lain memperlihatkan bahwa komunitas Muslim Jawa, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, kerap menerapkan pola pembagian setara antar-anak atau mengikuti struktur adat keluarga. Realitas ini menandakan bahwa budaya Jawa tetap menjadi pijakan sosial yang kuat, meski masyarakat telah bersinggungan dengan sistem hukum modern. Walaupun banyak penelitian mengakui keberlangsungan tradisi tersebut, masih sangat sedikit yang mengkaji bagaimana variasi mekanisme pembagian waris itu dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika berhadapan dengan ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁰ Celah analisis inilah yang menegaskan pentingnya penelitian untuk memahami bagaimana masyarakat

⁹ N Hidayati, "Praktik Pembagian Waris Dalam Keluarga Muslim Berbasis Adat Dan Musyawarah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2021): 105–20.

¹⁰ A Sutrisno, "Negosiasi Adat Dan Syariah Dalam Praktik Pembagian Warisan Pada Masyarakat Jawa Muslim," *Jurnal Sosiolegal Indonesia* 5, no. 1 (2022): 80–95.

secara faktual menata hubungan antara adat, prinsip syariah, dan aturan hukum positif dalam praktik pewarisan.

Praktik pembagian waris yang mengutamakan adat atau kesepakatan keluarga sering memunculkan dinamika baru dalam masyarakat. Di satu sisi, cara ini dianggap mampu menjaga keharmonisan serta memberikan rasa keadilan menurut perspektif sosial dan budaya lokal. Namun, di sisi lain, keputusan yang dihasilkan dapat sangat berbeda dari ketentuan hukum Islam yang bersifat baku. Perbedaan ini memperlihatkan adanya jarak antara norma syariah dan praktik adat di lapangan.¹¹

Situasi tersebut berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan, terutama ketika aturan adat tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai bagian setiap ahli waris. Ketidakjelasan tersebut bisa menyebabkan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan atau anggota keluarga tertentu yang posisinya rentan. Selain itu, sistem yang tidak seragam dapat memicu konflik antarkeluarga dan menciptakan kebingungan identitas hukum apakah harus mengikuti adat atau norma Islam. Ketidakharmonisan pilihan hukum ini menjadi sumber problematika baru dalam pembagian waris.¹²

Dalam kerangka hukum formal nasional, ketentuan waris Islam sebenarnya telah difasilitasi melalui sistem peradilan agama dan Kompilasi Hukum Islam. Namun keberadaan instrumen formal tersebut tidak otomatis menggantikan praktik adat yang sudah hidup lebih lama di masyarakat. Banyak

¹¹ W A Susanti, H W Salamah, and M Z Al Majid, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Adat Wekas Dalam Pembagian Waris Masyarakat Jawa," *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum* 2, no. 3 (2025): 180–91.

¹² Ibid.

komunitas tetap mempertahankan adat karena dianggap sebagai bagian dari jati diri serta warisan budaya yang perlu dijaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pilihan hukum masyarakat tidak selalu ditentukan oleh regulasi negara, tetapi juga oleh nilai-nilai tradisi yang diwariskan turun-temurun.¹³

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik pembagian harta waris di Desa Kedunganyar Kabupaten Gresik tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan faraidh dalam hukum waris Islam karena masyarakat lebih mengutamakan musyawarah dan kesepakatan keluarga. Dalam praktiknya, harta warisan sering dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dengan tujuan menjaga kerukunan serta menghindari konflik keluarga, meskipun sebagian masyarakat memahami aturan waris Islam. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif hukum waris Islam dan praktik yang berkembang di masyarakat yang dipengaruhi nilai sosial dan budaya setempat, sehingga menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Dengan mempertimbangkan semua kondisi tersebut, penelitian mengenai problematika pembagian harta waris pada masyarakat Jawa Muslim khususnya di tingkat desa menjadi sangat penting dilakukan. Kajian ini akan mengungkap bagaimana hukum Islam, adat Jawa, dan praktik sosial masyarakat berinteraksi dalam menentukan pola pewarisan. Selain itu, penelitian dapat menyoroti potensi konflik, ketimpangan, maupun bentuk

¹³ J Widodo, M Yasir, and M R Al Murtaqi, "Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2023): 132–54.

ketidakadilan yang muncul akibat perbedaan aturan. Temuan-temuan tersebut diharapkan mampu memperkaya diskursus mengenai upaya harmonisasi antara norma agama dan adat dalam masyarakat yang pluralistik.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada permasalahan pembagian harta warisan dalam keluarga Muslim masyarakat Jawa yang berada di Desa Kedunganyar, Kabupaten Gresik. Fokus utama penelitian diarahkan pada adanya kesenjangan nyata antara norma hukum Islam yang telah diformalkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan praktik yang berlangsung dalam keseharian masyarakat. KHI secara normatif telah menetapkan aturan baku mengenai pembagian harta waris yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, termasuk ketentuan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat dari anak perempuan. Aturan tersebut menjadi dasar hukum positif yang seharusnya dijalankan oleh seluruh umat Islam di Indonesia tanpa pengecualian.

Namun, realitas sosial di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Masyarakat Jawa, khususnya di Desa Kedunganyar, memiliki cara tersendiri dalam membagi warisan. Bukannya mengikuti pola yang telah ditentukan oleh KHI, mereka lebih mengedepankan prinsip kesetaraan di antara anak-anak pewaris, baik laki-laki maupun perempuan. Pembagian harta waris secara sama rata dipandang sebagai pilihan yang lebih bijak, karena dianggap dapat menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik. Dalam tradisi Jawa, nilai rukun dan kebersamaan merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi,

bahkan sering ditempatkan lebih penting daripada aturan hukum yang bersifat formal. Dari fokus tersebut, pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris dalam keluarga Muslim masyarakat Jawa di Desa Kedunganyar Kabupaten Gresik?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat Desa Kedunganyar dalam memilih pembagian waris?
3. Bagaimana tinjauan hukum adat terhadap pembagian harta waris di Desa Kedunganyar Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang praktik pembagian harta waris dalam keluarga Muslim masyarakat Jawa di Desa Kedunganyar, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta tinjauan hukum adat terhadap praktik tersebut. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pembagian harta waris dalam keluarga Muslim masyarakat Jawa di Desa Kedunganyar Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat Desa Kedunganyar dalam menentukan pola pembagian waris.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum adat terhadap pembagian harta waris di Desa Kedunganyar Kabupaten Gresik.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan berarti dalam pengayaan literatur ilmu hukum, terutama pada kajian hukum keluarga Islam dan pendekatan antropologi hukum. Temuan yang diperoleh bukan hanya akan memperluas horizon keilmuan, tetapi juga memperdalam teori tentang bagaimana hukum Islam dijalankan dalam konteks masyarakat yang memiliki latar belakang budaya beragam. Selain itu, kajian ini memberikan kesempatan untuk meninjau kembali konsep *living law*, yakni hukum yang hidup dan dipraktikkan sehari-hari, sebagai salah satu pendekatan penting dalam memahami dinamika hukum di tingkat akar rumput. Hasil penelitian juga berfungsi sebagai evaluasi terhadap seberapa efektif norma hukum Islam diterapkan ketika berhadapan dengan nilai budaya lokal yang kuat. Dengan demikian, penelitian ini turut menguatkan hubungan antara studi hukum normatif dan penelitian empiris, serta memperkaya kerangka interdisipliner yang menjembatani teori dengan praktik sosial di masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penegak Hukum (Hakim Pengadilan Agama)

Penelitian ini memberikan dasar pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama ketika menangani perkara kewarisan pada masyarakat Jawa. Pemahaman terhadap faktor sosial dan budaya yang memengaruhi

praktik pembagian waris membantu hakim menetapkan putusan yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai lokal yang dijalankan masyarakat.

2. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini memberi masukan penting bagi Kementerian Agama, Badan Peradilan Agama, dan para legislator dalam menyusun kebijakan kewarisan yang lebih responsif terhadap keragaman hukum di Indonesia. Regulasi yang dirumuskan diharapkan tidak hanya berlandaskan norma tertulis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial-budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pembagian waris yang adil dan harmonis. Kesadaran ini membantu masyarakat memahami bahwa pembagian harta waris bukan sekadar masalah hukum normatif, melainkan juga sarana menjaga keharmonisan keluarga serta menyeimbangkan ajaran agama dengan nilai-nilai lokal.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul dan pembahasan penelitian ini, maka beberapa istilah penting perlu ditegaskan maknanya sesuai konteks penelitian, yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Problematika

Problematika merujuk pada berbagai bentuk persoalan, hambatan, atau ketidaksesuaian yang timbul akibat perbedaan antara ketentuan normatif dengan kenyataan empiris di lapangan. Dalam konteks hukum kewarisan, problematika muncul ketika aturan baku mengenai bagian ahli waris, syarat, maupun prinsip distribusi harta peninggalan tidak sepenuhnya dipatuhi dalam praktik sosial. Problematika dapat mencakup disharmoni antara hukum Islam, hukum adat, dan kebutuhan keluarga; munculnya konflik kepentingan antar ahli waris; serta perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap norma syariah. Selain itu, problematika juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat menginterpretasikan keadilan, karena nilai-nilai keadilan lokal sering kali berbeda dari rumusan hukum formal. Dengan demikian, problematika tidak sekadar persoalan teknis pembagian harta, tetapi menggambarkan dinamika hubungan antara budaya, agama, struktur keluarga, dan norma hukum.¹⁴

b. Pembagian Harta Waris

Pembagian harta waris merupakan proses distribusi harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam tradisi hukum Islam,

¹⁴ F I Haq, "Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Adat Dan Islam: Studi Tentang Disharmoni Normatif Dalam Praktik Kewarisan," *Jurnal Analisis Hukum* 15, no. 2 (2023): 105–18.

pembagian waris diatur secara rinci dalam Al-Qur'an (khususnya surat *an-Nisā'*), hadis Nabi, *ijma'*, serta dikodifikasi dalam perangkat hukum nasional seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan tersebut menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris, urutan prioritas mereka, dan bagian masing-masing. Namun dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia, pembagian waris tidak selalu mengikuti pola normatif tersebut; ia sering dipengaruhi oleh nilai budaya, struktur sosial, dan praktik adat. Hal ini memperlihatkan bahwa kewarisan adalah praktik hukum yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan kultural yang berjalan secara bersamaan. Oleh karena itu, pembagian waris tidak hanya dimaknai sebagai proses legal-formal, tetapi juga sebagai proses sosial yang menentukan harmoni keluarga.¹⁵

c. Keluarga Muslim Masyarakat Jawa

keluarga Muslim masyarakat Jawa adalah keluarga yang memeluk agama Islam namun menjalankan kehidupannya dalam kerangka nilai budaya Jawa. Dalam keluarga ini, praktik sosial, pola komunikasi, dan struktur kekerabatan tidak hanya dibentuk oleh ajaran agama tetapi juga oleh prinsip-prinsip budaya Jawa, seperti nilai rukun, tepo seliro, unggah-ungguh, dan musyawarah. Nilai-nilai tersebut berpengaruh besar terhadap cara keluarga mengambil

¹⁵ F F R S Hamdani et al., "Traditional Law vs. Islamic Law: An Analysis of Muslim Community Awareness in Inheritance Issues," *Al-Ahkam* 32, no. 1 (2022): 109–30.

keputusan, termasuk dalam pembagian warisan. Tradisi Jawa cenderung menekankan keharmonisan dan keseimbangan hubungan antar anggota keluarga, sehingga pilihan metode pembagian sering kali didasarkan pada asas kesepakatan dan kesetaraan, bukan semata-mata pada ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, keluarga Muslim Jawa merupakan representasi masyarakat yang hidup dalam sistem hukum plural dan menjembatani antara ajaran agama dan praktik adat.

2. Penegasan Oprasional

Berdasarkan pengertian konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang dimaksud dengan judul “Problematika Pembagian Harta Waris dalam Keluarga Muslim Masyarakat Jawa (Studi Kasus di Desa Kedunganyar Kabupaten Gresik)” adalah gambaran mengenai berbagai persoalan yang muncul dalam praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga Muslim Jawa di Desa Kedunganyar. Judul ini merujuk pada situasi ketika ketentuan hukum waris Islam tidak sepenuhnya dijalankan, karena adanya pengaruh adat Jawa, musyawarah keluarga, serta kesepakatan internal yang membentuk pola pembagian tersendiri. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada upaya keluarga dalam menentukan pembagian waris, mempertahankan keharmonisan, serta mencapai rasa keadilan melalui pendekatan sosial-kultural yang hidup dalam masyarakat, meskipun proses tersebut sering

kali menimbulkan perbedaan pendapat dan dinamika internal antaranggota keluarga.

F. Sitematika Pembahasan

Untuk menyajikan hasil penelitian secara lengkap dan terstruktur, skripsi ini disusun dalam enam bab. Berikut adalah rincian dari setiap bab tersebut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan konteks penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan. Bab ini memberikan gambaran umum tentang alasan pentingnya penelitian terkait problematika pembagian harta waris dalam keluarga Muslim masyarakat Jawa.

Bab II Kajian Teori, bab ini berisi uraian mengenai tinjauan umum tentang hukum kewarisan Islam, pengertian dan prinsip pembagian waris dalam KHI, serta pandangan masyarakat Jawa terhadap konsep warisan dan keadilan sosial. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas teori-teori yang digunakan seperti teori akulturasi hukum, teori keadilan sosial, dan teori living law, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan secara rinci jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan

keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian. Bab ini berfungsi sebagai pedoman metodologis yang menunjukkan cara peneliti memperoleh dan menganalisis data empiris di lapangan.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini menyajikan paparan data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Kedunganyar, Kabupaten Gresik. Bab ini memuat deskripsi tentang praktik pembagian harta waris dalam masyarakat Muslim Jawa, pandangan para tokoh agama, aparat desa, dan masyarakat terhadap hukum Islam, serta berbagai faktor sosial-budaya yang memengaruhi pelaksanaan hukum waris.

Bab V Pembahasan, bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap temuan lapangan dengan menggunakan teori-teori dan pendekatan hukum empiris. Dalam bab ini dibahas secara mendalam mengenai kesenjangan antara norma hukum Islam dan praktik sosial masyarakat Jawa, serta upaya untuk menemukan pola adaptasi dan keadilan kontekstual dalam pembagian warisan.

Bab VI Penutup, bab terakhir berisi kesimpulan penelitian yang merupakan rangkuman dari hasil analisis dan pembahasan, serta saran-saran yang bersifat konstruktif bagi masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga keagamaan. Bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung keseluruhan penelitian.